



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAIFUL Bin ANWAR;
2. Tempat lahir : Surian (Propinsi Sumatera Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 7 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Katapiang Jorong Batu Palano Kenagarian Salayo
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, tidak ditahan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa di depan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL Bin ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal kami yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL Bin ANWAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol BA 9286 PE;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol BA 9286 PE;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol BA 9286 PE;
- 1 (satu) buah buku KIR Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol BA 9286 PE;

(Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa);

- 1 (satu) buah SIM BII umum sumbar An. Syaiful;

(Dikembalikan kepada terdakwa);

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol BA 6003 VC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash Nopol BA 6003 VC An.

Dinas Kesehatan;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Smash Nopol BA 6003 VC;
- 1 (satu) buah SIM C Sumbar An. Ginalahon Siregar;

(Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Sasnety Altif);

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga Korban, dengan telah diberikannya uang santunan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada keluarga Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL Bin ANWAR**, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 09.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa berangkat dari Umega dengan mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj



PE bersama dengan saksi Yumaza Hendra, kemudian mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE yang dikendarai terdakwa berhenti dan parkir di halaman Toko Adnan yang terletak Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk membongkar barang pesanan pemilik toko tersebut, selanjutnya setelah selesai membongkar barang tersebut lalu terdakwa kembali menaiki mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE serta menghidupkan mesin mobil tersebut untuk menuju ke Sungai Rumbai, kemudian tanpa memperhatikan arus lalu lintas serta tanpa dibantu oleh helper atau kernek untuk memberi aba – aba mobil tersebut terdakwa kendarai bergerak mundur memasuki badan jalan lintas sumatera, dan ketika memasuki badan jalan lintas sumatera tiba – tiba pada saat bersamaan dari arah Padang menuju Bungo datang kendaraan sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 QV yang dikendarai oleh korban Ginalahon Siregar bersama saksi Sasnety Altif dan menabrak bagian depan sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 QV yang dikendarai oleh korban Ginalahon Siregar bersama saksi Sasnety Altif sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut rebah ditengah jalan dan korban Ginalahon Siregar bersama saksi Sasnety Altif tejatuh terlentang dibadan jalan;

- Bahwa karena kelalaian/ketidak hati-hatian terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE mengakibatkan korban Ginalahon Siregar pengemudi kendaraan sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 QV meninggal dunia pada saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 644/MR/SKK/RSUD 2019 An. korban Ginalahon Siregar dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai dareh dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 60/VR/RSUD/2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban Ginalahon Siregar : ditemukan cedera kepala sedang, luka robek pada pelipis kiri, bibir bagian bawah mulut, bahu kanan dan jari tangan kiri dan luka lecet di dada dan lutut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangkan menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SASNETY ALTIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 09.30 WIB, yang bertempat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi terhadap diri Saksi, suami Saksi, dan anak Saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box nomor Polisi BA 9286 PE dengan Sepeda Motor Suzuki Smash nomor Polisi BA 6003 VC yang dikendarai Suami Saksi berboncengan dengan Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut terjadi, Saksi berangkat dari rumah Saksi di Jorong Seberang Mimpi Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dibonceng oleh suami Saksi yang bernama GINALAHON SIREGAR dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash Nomor Polisi BA 6003 VC bersama anak Saksi bernama AKILA SYAHGINA SIREGAR hendak menuju Sport Center Koto Padang untuk mengantarkan anak Saksi manasik haji;
- Bahwa setiba di Simpang IV Gunung Medan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Suami Saksi berbelok kekiri ke arah Padang menuju Muaro Bungo, dimana ketika berada di Rumah Makan Mega tiba-tiba Saksi melihat ada Kendaraan BOX yang dikendarai Terdakwa bergerak mundur memasuki Jalan Lintas Sumatera dari arah depan sebuah warung yang berada di luar bahu jalan sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo, kemudian Saksi selanjutnya tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan dan perseneling berapa kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BA 9286 PE yang dikendarai Terdakwa tersebut saat mundur;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, Saksi tidak melihat pengemudi kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BA 9286 PE tersebut memundurkan kendaraannya dengan memberikan tanda-tanda atau aba-aba dan tidak dibantu oleh seorang Helper/kernek;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat sebelum kecelakaan dalam keadaan mendung pada pagi itu dan jalan lurus dan mulus;
- Bahwa kondisi lalu lintas pada saat kejadian tidak terlalu ramai/lengang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka pada bagian kaki, sedangkan Suami Saksi yang bernama GINALAHON SIREGAR meninggal dunia;
- Bahwa Suami Saksi meninggal dunia pada besok harinya pada hari Jumat sore, tepatnya 1 (satu) hari setelah kejadian kecelakaan;
- Bahwa dari pihak Terdakwa telah mengajukan perdamaian dengan memberikan uang santunan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:
 1. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
 2. 1 (satu) kunci kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
 3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE An. RUKMINI;
 4. 1 (satu) buah buku keur kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC An. DINAS KESEHATAN;
7. 1 (satu) buah SIM BII Umum Sumbar An. SYAIFUL;
8. 1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC;
9. 1 (satu) buah SIM C Sumbar An. GINALAHON SIREGAR;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar, dan tidak mengajukan keberatan;

2. YUMAZA HENDRA panggilan HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas antara Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BA 9286 PE yang dikendarai oleh Syaiful Bin Anwar (Terdakwa) dengan Sepeda Motor Suzuki Smash Nomor Polisi BA 6003 VC yang dikendarai oleh GINALAHON SIREGAR;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 09.30 WIB, yang bertempat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan Saksi menumpang dan berada didalam kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BA 9286 PE yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi Saksi sedang berada duduk didepan Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BA 9286 PE tepatnya di sebelah kiri pengemudi (Terdakwa);
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Saksi berangkat dari mess di Sungai Dareh dengan menumpang kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi 9286 PE yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju arah Sungai Rumbai, dimana setibanya di Gunung Medan mobil yang dikendarai Terdakwa belok kiri memasuki Toko Adnan dengan tujuan menurunkan barang pesanan pemilik toko tersebut. Terdakwa memberhentikan dan mematikan mesin kendaraan dengan posisi parkir dihalaman depan Toko Adnan dengan kondisi kendaraan membelakangi jalan lintas Sumatera;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan transaksi di Toko Adnan tersebut, Saksi mengetahui Terdakwa sudah berada didalam kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi 9286 PE, selanjutnya setelah selesai melakukan transaksi jual beli dengan pemilik Toko Adnan, Saksi menuju kendaraan dan menaiki kendaraan serta duduk disamping sebelah kiri pengemudi (sebelah kiri Terdakwa), selanjutnya kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BA 9286 PE yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak mundur memasuki badan jalan lintas sumatera hendak menuju arah Sungai Rumbai ketika kendaraan sedang bergerak mundur tidak lama kemudian Saksi terkejut dan mendengar suara benturan yang keras yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BA 9286 PE yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi beserta Terdakwa turun dan keluar dari kendaraan berlari ke arah sumber suara dan Saksi melihat tiga orang sudah dalam kondisi tergeletak pada badan jalan dan melihat Sepeda Motor Suzuki Smash Nomor Polisi BA 6003 VC sudah rebah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi baru menyadari bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BA 9286 PE yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar benturan tersebut Saksi segera turun ke belakang dan menolong korban;

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu korban telah jatuh di badan jalan, dan terluka mengeluarkan darah, yang paling parah adalah suami Saksi SASNETY ALTIF yang bernama GINALAHON SIREGAR terluka dibagian kepala;

- Bahwa kecepatan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BA 9286 PE tersebut bergerak mundur sekira 10 Km/Jam;

- Bahwa Terdakwa selaku pengemudi kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BA 9286 PE di dalam memundurkan mobil tidak ada memberikan tanda-tanda atau aba-aba dan tidak dibantu oleh seorang Helper/kernek;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta bantuan kepada Saksi untuk menjadi helper/kernek karena Terdakwa sudah merasa aman;

- Bahwa posisi akhir kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BA 9286 PE tersebut yaitu bagian belakang sudah berada dibadan jalan lintas sumatera sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo dalam posisi serong kekanan sedangkan posisi Sepeda Motor Suzuki Smash yang dikendarai Korban berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo;

- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Suzuki Smash Nomor Polisi 6003 VC yang bernama GINALAHON SIREGAR meninggal Dunia di RSUD Sungai Dareh;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
2. 1 (satu) kunci kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE An. RUKMINI;
4. 1 (satu) buah buku keur kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC;
6. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC An. DINAS KESEHATAN;
7. 1 (satu) buah SIM BII Umum Sumbar An. SYAIFUL;
8. 1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC;
9. 1 (satu) buah SIM C Sumbar An. GINALAHON SIREGAR;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar, dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **HARIWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi pengukur dan pembuat sket gambar terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE yang dikendarai terdakwa Syaiful bin Anwar dengan sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 VC yang dikendarai oleh korban Ginalahon Siregar bersama dengan saksinya Sasnety Altif dan anaknya yang masih kecil;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 09.30 WIB, yang bertempat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena mendapat informasi dari salah seorang masyarakat yang kebetulan melewati TKP memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Jorong Koto Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa sesampainya ditempat kejadian kecelakaan tersebut Saksi berserta rekan Saksi yang menemukan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE sudah berada di halaman Toko Adnan diluar bahu jalan sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo, dimana kendaraan tersebut dipindahkan oleh warga sekitar TKP dalam keadaan mesin kendaraan tersebut mati sedangkan sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 VC berada diluar bahu jalan sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo yang posisinya sudah dipindahkan juga oleh warga setempat namun pengendara, pembonceng serta pengemudi tidak Saksi temukan di TKP karena sudah dibawa oleh ke Puskesmas Gunung Medan dan selanjutnya Saksi mengumpulkan pecahan viber dari sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 VC dan melihat bekas goresan pada badan jalan sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo dan setelah itu langsung mengamankan kedua kendaraan tersebut ke Polres Dharmasraya guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan olah TKP bahwa kecelakaan tersebut terjadi dilajur sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo;
 - Bahwa kondisi lalu lintas pada saat kejadian kecelakaan tersebut lengang tidak terlalu ramai;
 - Bahwa dari hasil olah TKP, korban terlempar sekira 3 (tiga) meter dari posisi sepeda motor yang dikendarai korban;
 - Bahwa dari hasil olah TKP bahwa Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE bergerak mundur tidak menggunakan tanda atau aba – aba dan tidak dibantu oleh Helper (kernek) dan kecepatan kendaraan pada saat bergerak mundur lebih kurang 40 km/jam, maka terjadilah kecelakaan atau benturan dua kendaraan tersebut;



- Bahwa pada saat Saksi periksa kondisi lampu hazard pada kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE kondisinya dalam keadaan baik dan dapat dihidupkan/menyala, tapi pada saat kejadian kecelakaan Terdakwa tidak menghidupkannya, hal ini Saksi ketahui pada saat kendaraan tersebut dibawa ke Polres;
- Bahwa seharusnya dalam mengendarai kendaraan jenis Mitsubishi Colt Diesel Box sangat diperlukan Helper (kernek), hal tersebut dikarenakan sulitnya untuk melihat kondisi sekitar jika tidak dibantu Helper (kernek);
- Bahwa Kondisi kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan ringan pada bagian belakang akibat benturan, sedangkan sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 VC yang dikendarai korban Ginalahon Siregar juga mengalami kerusakan sedang pada bagian depan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Ginalahon Siregar mengalami luka dikepala, luka robek dipelipis kiri, bibir bagian bawah mulut dan meninggal dunia 1 (satu) hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat dirawat di Rumah Sakit Umum Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:
 1. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
 2. 1 (satu) kunci kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
 3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE An. RUKMINI;
 4. 1 (satu) buah buku keur kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC;
 6. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC An. DINAS KESEHATAN;
 7. 1 (satu) buah SIM BII Umum Sumbar An. SYAIFUL;
 8. 1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC;
 9. 1 (satu) buah SIM C Sumbar An. GINALAHON SIREGAR;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya dalam hal sebagai berikut :

- Tidak benar kecepatan Terdakwa memundurkan kendaraan sekira 40Km/Jam, dimana kecepatan pada saat itu hanya 5-10 Km/Jam;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 09.30 WIB, yang bertempat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi antara kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 VC yang dikendarai oleh korban GINALAHON SIREGAR bersama dengan saksi SASNETY ALTIF dan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan Terdakwa berangkat dari Umega dengan mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE bersama saksi Yumaza Hendra panggilan Hendra, kemudian setelah itu Terdakwa berhenti dan parkir di halaman Toko Adnan yang berada diluar bahu jalan sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo untuk membongkar barang pesanan pemilik Toko Adnan tersebut, selanjutnya Terdakwa menaiki kendaraan serta menghidupkan mesin kendaraan dan bergerak mundur memasuki badan Jalan Lintas Sumatera hendak menuju kearah Sungai Rumbai, tidak lama kemudian Terdakwa terkejut dan mendengar suara benturan yang keras yang berasal dari arah belakang kendaraan yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya kendaraan yang Terdakwa kemudikan Terdakwa lajukan kearah depan dan mematikan mesin kendaraan serta turun dari kendaraan dan berlari kearah belakang;
- Bahwa Terdakwa melihat telah terjadi kecelakaan, dimana Terdakwa melihat 3 (tiga) orang sudah dalam kondisi tergeletak pada badan jalan dan melihat sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 VC sudah rebah dan posisi korban terpental sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo dan pada saat mobil yang Terdakwa dikendarai dalam keadaan serong kekanan memasuki badan jalan;
- Bahwa Terdakwa bisa melihat kondisi lalu lintas dari sebelah kanan dengan jelas, sedangkan kondisi lalu lintas sebelah kiri Terdakwa hanya bisa lihat melalui spion akan tetapi Terdakwa tidak bisa terlihat jelas dikarenakan pandangan Terdakwa tertutup pepohonan;
- Bahwa kecepatan Terdakwa mengemudikan kendaraan sekira 5-10 Km/Jam;
- Bahwa ketika mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE dengan posisi bergerak mundur Terdakwa tidak ada memberikan tanda - tanda atau dibantu oleh Helper (kernek) untuk mengarahkan jalan karena pada saat itu Terdakwa yakin kondisi arus lalu lintas dalam keadaan kosong atau sepi;
- Bahwa posisi akhir kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BA 9286 PE tersebut yaitu bagian belakang sudah berada dibadan jalan lintas sumatera sebelah kiri dari arah padang menuju Muaro Bungo dalam posisi serong kekanan sedangkan posisi Sepeda Motor Suzuki Smash yang dikendarai Korban berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo;
- Bahwa setelah melihat kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa langsung berupaya memberikan bantuan dengan meminta bantuan terhadap warga sekitar untuk membawa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ke Puskesmas terdekat dan Terdakwa bersama saksi Yumaza Hendra panggilan Hendra langsung membawa ke tiga korban ke Puskemas Gunung Medan dengan menggunakan mobil orang lain;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE yang Terdakwa kendaraai dengan sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 VC mengakibatkan pengendara sepeda motor yaitu korban GINALAHON SIREGAR meninggal dunia pada saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dan saksi SASNETY ALTIF dan anaknya mengalami luka - luka lecet;
- Bahwa sudah ada perdamaian yang dilakukan dari pihak perusahaan distributor kepada pihak korban, dengan telah memberikan uang duka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali atas kejadian kecelakaan tersebut dan Terdakwa sendiri telah secara langsung meminta maaf kepada istri korban yaitu saksi SASNETY ALTIF;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
2. 1 (satu) kunci kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE An. RUKMINI;
4. 1 (satu) buah buku keur kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC;
6. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC An. DINAS KESEHATAN;
7. 1 (satu) buah SIM BII Umum Sumbar An. SYAIFUL;
8. 1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC;
9. 1 (satu) buah SIM C Sumbar An. GINALAHON SIREGAR;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
- 2) 1 (satu) kunci kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
- 3) 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE An. RUKMINI;
- 4) 1 (satu) buah buku keur kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC;
- 6) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC An. DINAS KESEHATAN;
- 7) 1 (satu) buah SIM BII Umum Sumbar An. SYAIFUL;
- 8) 1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC;
- 9) 1 (satu) buah SIM C Sumbar An. GINALAHON SIREGAR;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara ini, maka selanjutnya atas barang bukti tersebut akan dipertimbangkan, dan statusnya akan dinyatakan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Nomor: 60/VR/RSUD/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURAFDALIZA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap GINALAHON SIREGAR (korban), dengan hasil pemeriksaan:

- Pada korban ditemukan:
 - a. Luka robek dipelipis mata kiri dengan luka kotor dan tepi luka tidak beraturan;
 - b. Luka robek di bibir bagian bawah mulut dengan luka kotor disertai mulut hanya bisa dibuka sedikit;
 - c. Luka robek dibahu sebelah kanan dengan luka kotor dan tepi tidak beraturan;
 - d. Luka robek pada jari keempat dan kelima tangan kiri;
 - e. Luka lecet dikedua dada bagian atas;
 - f. Luka lecet pada lutut sebelah kiri;
 - g. Korban dikonsulkan ke Dokter Spesialis Bedah dan pada pemeriksaan didapatkan adanya cedera kepala sedang disertai patah tulang rahang bagian depan dan patah tulang iga ke dua, tiga, empat, lima sebelah kiri;
- Pada pemeriksaan foto rongent kepala posisi depan dan samping menunjukkan adanya patah tulang pada bagian rahang bawah, pada pemeriksaan foto rongent dada bagian depan menunjukkan adanya patah tulang pada dada sebelah kiri;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh tahun ditemukan cedera kepala sedang, luka robek pada pelipis kiri, bibir bagian bawah mulut, bahu kanan dan jari tangan kiri, dan luka lecet di dada dan lutut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan sebagai berikut;

- Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 644/MR/SKK/RSUD-2019 yang ditandatangani oleh dr. Hendra selaku dokter yang memeriksa yang menerangkan Tn. Ginalahon Siregar, usia 40 tahun, alamat Gunung Medan, masuk RSUD Sungai Dareh tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.20 WIB, dan meninggal tanggal 11 Oktober 2019 pukul 16.30 WIB;
- Surat perdamaian yang dilakukan pihak pengurus dari Pengemudi Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel BA 9286 PE yang dikendarai oleh Syaiful, berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 14 Oktober 2019, antara RONAL AFRINANDA dengan SASNETY ALTIF, S.Pd yang menyatakan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan pemberian santunan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi SASNETY ALTIF;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian di persidangan terangkum fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 VC yang dikendarai oleh korban GINALAHON SIREGAR bersama dengan saksi SASNETY ALTIF dan anaknya yang masih kecil pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 09.30 WIB, yang bertempat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan Terdakwa berangkat dari Umega dengan mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE bersama saksi YUMAZA HENDRA panggilan HENDRA, kemudian setelah itu Terdakwa berhenti dan parkir di halaman Toko Adnan yang berada diluar bahu jalan sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo untuk membongkar barang pesanan pemilik Toko Adnan tersebut, selanjutnya Terdakwa menaiki kendaraan serta menghidupkan mesin kendaraan dan bergerak mundur memasuki badan Jalan Lintas Sumatera hendak menuju kearah Sungai Rumbai;
- Bahwa disaat yang bersamaan, terdapat kendaraan Sepeda Motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 VC yang dikendarai korban GINALAHON SIREGAR dengan memboncengi saksi SASNETY ALTIF dan anaknya melaju dari arah Padang menuju Muaro Bungo;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa terkejut dan mendengar suara benturan yang keras yang berasal dari arah belakang kendaraan yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa memajukan kendaraan kearah depan dan mematikan mesin kendaraan serta turun dari kendaraan dan berlari kearah belakang;
- Bahwa Terdakwa melihat telah terjadi kecelakaan, dimana Terdakwa melihat 3 (tiga) orang sudah dalam kondisi tergeletak pada badan jalan dan melihat sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 VC sudah rebah dan posisi korban terpental sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo dan pada saat mobil yang Terdakwa dikendarai dalam keadaan serong kekanan memasuki badan jalan;
- Bahwa Terdakwa hanya bisa melihat dengan jelas kondisi lalu lintas dari arah sebelah kanan, sedangkan kondisi lalu lintas disebelah kiri, Terdakwa hanya bisa melihat melalui kaca spion, akan tetapi tidak terlihat jelas oleh Terdakwa, dikarenakan pandangan Terdakwa tertutupi oleh pepohonan;
- Bahwa ketika mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE dalam posisi bergerak mundur, Terdakwa tidak ada memberikan tanda – tanda menyalakan lampu hazard atau dibantu oleh Helper (kernek) untuk mengarahkan karena pada saat itu Terdakwa yakin kondisi arus lalu lintas dalam keadaan kosong atau sepi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan terjadi, posisi Korban berkendara pada jalannya/jalurnya yaitu sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo, sedangkan posisi Terdakwa adalah dalam posisi akan memasuki jalan, dari arah sebelah kiri Padang kearah Muaro Bungo;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sasnety dipersidangan menyatakan Terdakwa mengemudikan kendaraan tiba-tiba mundur dan terjadi kecelakaan dan akibatnya saksi Sasnety tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 VC mengakibatkan pengendara sepeda motor yaitu korban GINALAHON SIREGAR meninggal dunia pada saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dan saksi SASNETY ALTIF dan anaknya mengalami luka - luka lecet;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Nomor: 60/VR/RSUD/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURAFDALIZA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap GINALAHON SIREGAR (korban), dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada korban ditemukan:
 - a. Luka robek dipelipis mata kiri dengan luka kotor dan tepi luka tidak beraturan;
 - b. Luka robek di bibir bagian bawah mulut dengan luka kotor disertai mulut hanya bisa dibuka sedikit;
 - c. Luka robek dibahu sebelah kanan dengan luka kotor dan tepi tidak beraturan;
 - d. Luka robek pada jari keempat dan kelima tangan kiri;
 - e. Luka lecet dikedua dada bagian atas;
 - f. Luka lecet pada lutut sebelah kiri;
 - g. Korban dikonsulkan ke Dokter Spesialis Bedah dan pada pemeriksaan didapatkan adanya cidera kepada sedang disertai patah tulang rahang bagian depan dan patah tulang iga ke dua, tiga, empat, lima sebelah kiri;
 - Pada pemeriksaan foto rongent kepala posisi depan dan samping menunjukan adanya patah tulang pada bagian rahang bawah, pada pemeriksaan foto rongent dada bagian depan menunjukan adanya patah tulang pada dada sebelah kiri;
 - Kesimpulan:
Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh tahun ditemukan cidera kepala sedang, luka robek pada pelipis kiri, bibir bagian bawah mulut, bahu kanan dan jari tangan kiri, dan luka lecet di dada dan lutut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa, berdasarkan fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 644/MR/SKK/RSUD-2019 yang ditandatangani oleh dr. Hendra selaku dokter pemeriksa yang menerangkan Tn. Ginalahon Siregar, usia 40 tahun, alamat Gunung Medan. Korban

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk RSUD Sungai Dareh tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.20 WIB, dan meninggal tanggal 11 Oktober 2019 pukul 16.30 WIB;

- Bahwa sudah ada perdamaian yang dilakukan pihak pengurus dari Pengemudi Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel BA 9286 PE yang dikendarai oleh Syaiful, berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 14 Oktober 2019, antara RONAL AFRINANDA dengan SASNETY ALTIF, S.Pd yang menyatakan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan pemberian santunan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi SASNETY ALTIF;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
2. 1 (satu) kunci kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE An. RUKMINI;
4. 1 (satu) buah buku keur kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC;
6. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC An. DINAS KESEHATAN;
7. 1 (satu) buah SIM BII Umum Sumbar An. SYAIFUL;
8. 1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC;
9. 1 (satu) buah SIM C Sumbar An. GINALAHON SIREGAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah orang atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan yang diajukan ke persidangan perkara pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **SYAIFUL bin ANWAR** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa tersebut diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan yang didakwa adalah Terdakwa tersebut, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut di atas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke dua, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga yang unsurnya sebagai berikut :

Ad.3. Unsur "*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*";

Menimbang, bahwa seseorang itu dapat dikatakan mempunyai "*schuld*" (karena salahnya/culpa/kealpaan/lalai) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H dalam bukunya Hukum Pidana I menyatakan pada kelalaian (culpa/kealpaan) kesadaran sipembuat tidak berjalan dengan tepat. Apabila akibatnya berupa hal yang tidak dikehendaki maka dapat terjadi apa yang disebut:

1. kealpaan yang disadari disini si pembuat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap bahwa akibatnya tidak terjadi.
2. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari si pembuat melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat padahal seharusnya ia menduga sebelumnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" adalah bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan ia tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya dan ia kurang hati-hati di dalam melaksanakan perbuatannya yakni mengemudikan kendaraan tidak dapat memperkirakan keadaan yang akan terjadi oleh karena itu setiap pelaku yang akan melaksanakan perbuatan haruslah lebih dahulu memperhatikan baik keadaan dirinya sendiri maupun keadaan sekelilingnya apakah sudah benar di dalam melaksanakan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kecelakaan lalu lintas*" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 VC yang dikendarai oleh korban GINALAHON SIREGAR bersama dengan saksi SASNETY ALTIF dan anaknya yang masih kecil pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 09.30 WIB, yang bertempat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Umega dengan mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE bersama saksi YUMAZA HENDRA panggilan HENDRA, kemudian setelah itu Terdakwa berhenti dan parkir di halaman Toko Adnan yang berada diluar bahu jalan sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo untuk membongkar barang pesanan pemilik Toko Adnan tersebut, selanjutnya Terdakwa menaiki kendaraan serta menghidupkan mesin kendaraan dan bergerak mundur memasuki badan Jalan Lintas Sumatera hendak menuju kearah Sungai Rumbai, disaat yang bersamaan terdapat kendaraan Sepeda Motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 VC yang dikendarai korban GINALAHON SIREGAR berserta saksi SASNETY ALTIF dan anaknya melaju dari arah Padang menuju Muaro Bungo.

Bahwa pada saat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE bergerak mundur, Terdakwa terkejut dan mendengar suara benturan yang keras berasal dari arah belakang kendaraan yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa melajukan kendaraan kearah depan dan mematikan mesin kendaraan serta turun dari kendaraan dan berlari kearah belakang dan melihat telah terjadi kecelakaan dimana Terdakwa melihat 3 (tiga) orang sudah dalam kondisi tergeletak pada badan jalan dan melihat sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 VC sudah rebah dan posisi korban terpental sekira 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo dan pada saat mobil yang Terdakwa dikendarai dalam keadaan serong kekanan hendak memasuki badan jalan, dimana Terdakwa bisa melihat kondisi lalu lintas dari sebelah kanan dengan jelas, akan tetapi kondisi lalu lintas sebelah kiri Terdakwa hanya bisa lihat melalui spion namun kondisi lalu lintas tersebut Terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas dikarenakan pandangan Terdakwa tertutup/terhalang oleh pepohonan;

Menimbang, bahwa ketika mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE bergerak mundur dengan mempedomani kaca spion sebelah kiri pandangan Terdakwa tertutup oleh pohon, akan tetapi Terdakwa tetap memundurkan mobil dan tidak ada memberikan tanda – tanda menyalakan lampu hazard atau meminta bantuan saksi YUZAMA HENDRA panggilan HENDRA menjadi Helper (kernek) untuk mengarahkan karena pada saat itu Terdakwa merasa yakin kondisi arus lalu lintas dalam keadaan kosong dan sepi;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum kecelakaan terjadi, posisi Korban berkendara pada jalannya/jalurnya yaitu sebelah kiri dari arah Padang menuju Muaro Bungo, sedangkan posisi Terdakwa adalah dalam posisi akan memasuki jalan, dari arah sebelah kiri Padang kearah Muaro Bungo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sasnety dipersidangan menyatakan Terdakwa mengemudikan kendaraan tiba-tiba mundur sehingga terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa korban meninggal dunia dalam perkara kecelakaan tersebut adalah pengendara sepeda motor yang bernama korban GINALAHON SIREGAR, yang mana akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka:

- a. Luka robek dipelipis mata kiri dengan luka kotor dan tepi luka tidak beraturan;
- b. Luka robek di bibir bagian bawah mulut dengan luka kotor disertai mulut hanya bisa dibuka sedikit;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka robek dibahu sebelah kanan dengan luka kotor dan tepi tidak beraturan;
- d. Luka robek pada jari keempat dan kelima tangan kiri;
- e. Luka lecet dikedua dada bagian atas;
- f. Luka lecet pada lutut sebelah kiri;
- g. Korban dikonsulkan ke Dokter Spesialis Bedah dan pada pemeriksaan didapatkan adanya cedera kepala sedang disertai patah tulang rahang bagian depan dan patah tulang iga ke dua, tiga, empat, lima sebelah kiri;

Menimbang, bahwa hal ini dikuatkan oleh Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Nomor: 60/VR/RSUD/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURAFDALIZA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap GINALAHON SIREGAR (korban), dengan kesimpulan: "Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh tahun ditemukan cedera kepala sedang, luka robek pada pelipis kiri, bibir bagian bawah mulut, bahu kanan dan jari tangan kiri, dan luka lecet di dada dan lutut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul";

Menimbang, bahwa Kematian korban GINALAHON SIREGAR dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Kematian Nomor 644/MR/SKK/RSUD-2019 yang ditandatangani oleh dr. Hendra selaku dokter pemeriksa yang menerangkan Tn. Ginalahon Siregar, usia 40 tahun, alamat Gunung Medan, masuk RSUD Sungai Dareh tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.20 WIB, dan meninggal tanggal 11 Oktober 2019 pukul 16.30 WIB;

Menimbang, bahwa benar barang bukti dalam perkara ini, berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
2. 1 (satu) kunci kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE An. RUKMINI;
4. 1 (satu) buah buku keur kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC;
6. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC An. DINAS KESEHATAN;
7. 1 (satu) buah SIM BII Umum Sumbar An. SYAIFUL;
8. 1 (satu) kunci sepeda motor Suzuki Smash No Pol BA 6003 VC;
9. 1 (satu) buah SIM C Sumbar An. GINALAHON SIREGAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terlihat bahwa kelalaian Terdakwa yang kurang cermat untuk memperkirakan keadaan sekelilingnya dan Terdakwa kurang hati-hati di dalam melaksanakan perbuatannya dimana Terdakwa secara sadar mengetahui dan menyadari bahwa pandangan kondisi lalu lintas disebelah kiri Terdakwa melalui kaca spion terhalang oleh pohon akan tetapi Terdakwa tetap memundurkan kendaraan yang dikendarainya tanpa memberikan tanda-tanda maupun Helper (kernek) untuk memberikan arahan kepada Terdakwa, dimana Korban berkendara dalam posisi yang sesuai dengan jalannya/jalurnya sedangkan Terdakwa dalam posisi akan memasuki jalan, sehingga dengan kendaraan Terdakwa tiba-tiba mundur mengakibatkan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE yang dikemudikan Terdakwa, menabrak sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi BA 6003 VC yang dikendarai korban GINALAHON SIREGAR berserta saksi SASNETY ALTIF beserta anaknya, dan korban GINALAHON SIREGAR meninggal dunia,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi SASNETY ALTIF dan anaknya mengalami luka-luka, sehingga dengan demikian berdasar uraian tersebut di atas maka unsur *"Karena kealpaan / kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Mengemudikan kendaraan bermotor*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud "pengemudi" adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang di maksud "Kendaraan Bermotor" berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa didalam mengendarai kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE keluar dari halaman Toko Adnan masuk kejalan Lintas Sumatera yang bertempat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya menuju arah Sungai Rumbai pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 09.30 WIB;

Menimbang, bahwa kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE merupakan peralatan mekanik yang berupa mesin dan berjalan menggunakan roda, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE merupakan Kendaraan Bermotor dengan jenis Mobil Barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 09.30 WIB mengemudikan kendaraan bermotor Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE, maka dengan demikian unsur kedua *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"* sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan telah terjadi perdamaian yaitu dengan adanya surat perdamaian antara pengurus dari pengemudi kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box nomor polisi BA 9286 PE yang dikendarai Terdakwa dengan Istri dari pengendara kendaraan sepeda motor Suzuki Smash dengan plat nomor BA 6003 VC yang dikendarai korban, dengan telah diberikannya uang santunan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguraikan hal tersebut Majelis Hakim merujuk Pasal 235 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi bahwa "Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana";

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 7 Tahun 2012 dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana dinyatakan bahwa "*Pada prinsipnya tidak dibenarkan alasan-alasan pemaaf dan membenar diluar dari yang disebut dalam Undang-undang, (Contoh: a. Perdamaian dalam perkara Guru memukul murid; b. Dalam perkara lalu lintas sudah ada perdamaian/ sudah diberikan santunan; c. Dalam perkara KDRT jangan sampai pidana yang dijatuhkan malah membuat suami dan istri bercerai). Alasan membenar dan pemaaf sudah merupakan asas yg diatur dalam KUHP*";

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana seperti yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1187K/Pid/2011, dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2174K/Pid/2009, dan terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena telah adanya perdamaian yang terjadi antara pihak Terdakwa dan Keluarga Korban, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota I Dedy Agung Prasetyo, S.H mempunyai pendapat lain sepanjang mengenai penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa sehingga terjadi berbeda pendapat (Dissenting Opinion) yang diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi Yumaza Hendra panggilan Hendra bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel BA 9286 PE bergerak mundur dengan kecepatan 10KM / Jam, hal ini menunjukkan salah satu bentuk kehati-hatiannya dalam mengemudi meskipun seharusnya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj



Terdakwa juga wajib menyalakan lampu Hazard, dan meminta bantuan aba-aba dari rekannya, akan tetapi menurut pendapat Hakim Anggota I sesungguhnya Korban juga turut andil dalam kecelakaan tersebut dikarenakan kurang waspada akan adanya kendaraan mobil box yang bergerak di depannya dan korban mengemudikan motornya dengan kecepatan sedang;

Menimbang bahwa, terhadap kelalaian Terdakwa atas kejadian kecelakaan yang mengakibatkan korban Ginalahon Siregar meninggal dunia Terdakwa telah membantu memberikan pertolongan secara fisik kepada korban dengan segera membawanya ke Puskesmas terdekat dan Terdakwa melalui atasannya telah memberikan santunan kepada keluarga korban sehingga atas kesungguhan Terdakwa tersebut keluarga korban sudah memaafkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa, fungsi penjatuan pidana adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya sekaligus sebagai bentuk pembelajaran bagi yang bersangkutan serta bagi masyarakat agar hal serupa tidak terjadi lagi, dan setiap pelaku tindak pidana haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan maupun kelalaiannya, sehingga dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat bahwa hukuman yang pantas untuk Terdakwa sesuai dengan kadar kelalaiannya dalam perkara ini adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
- 1 (satu) kunci kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE An. RUKMINI;
- 1 (satu) buah buku keur kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;

Di persidangan menurut keterangan Terdakwa merupakan milik perusahaan distributor susu bendera akan tetapi digunakan oleh Terdakwa dan disita dari tangan Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 KUHP beralasan dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah SIM BII umum sumbar An. Syaiful;

Di persidangan menurut keterangan Terdakwa merupakan milik Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 KUHP beralasan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol BA 6003 VC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash Nopol BA 6003 VC An. Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Smash Nopol BA 6003 VC;
- 1 (satu) buah SIM C Sumbar An. Ginalahon Siregar;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan terbukti adalah milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya akan tetapi dipergunakan oleh korban Ginalahon Siregar, dan oleh karena korban telah meninggal dunia maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 KUHP beralasan dikembalikan kepada Pemiliknya melalui saksi Sasnety Altif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Ginalahon Siregar meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Telah ada Perdamaian antara Terdakwa dan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman maksimal pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan permohonan dari Terdakwa mengenai keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dimana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL bin ANWAR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
- 1 (satu) kunci kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE An. RUKMINI;
- 1 (satu) buah buku keur kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box No Pol BA 9286 PE;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah SIM BII umum Sumbar An. Syaiful;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol BA 6003 VC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash Nopol BA 6003 VC An. Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Smash Nopol BA 6003 VC;
- 1 (satu) buah SIM C Sumbar An. Ginalahon Siregar;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui saksi Sasnety Altif;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami, RAHMI AFDHILA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., FAJAR PUJI SEMBODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

RAHMI AFDHILA, S.H.

FAJAR PUJI SEMBODO, S.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)